

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Desa Teratau

1. Gambaran Umum Desa Teratau

a. Letak Geografis

Secara administratif Desa Teratau merupakan salah satu dari desa yang berada di kabupaten tabalong. Terletak di kecamatan jaro dibagian utara kabupaten tabalong. Kondisi wilayah Desa Teratau merupakan daerah Pegunungan. Disebelah utara Desa Teratau berbatasan dengan Desa Muang Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, Sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Purui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, dan di sisi barat berbatasan dengan desa Namun Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Dengan luas Desa Sebesar 6,82 Km².

Desa Teratau mempunyai jarak ke ibu kota kecamatan 8 Km, waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan yang di tempuh dengan kendaraan bermotor membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Dan membutuhkan waktu lebih 1 jam jika ditempuh dengan jalan kaki atau non bermotor. Sedangkan jarak dari Desa Teratau ke Ibu Kota Kabupaten Sejauh 60 Km dengan waktu tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten menggunakan kendaraan bermotor kurang lebih 1 jam 30 menit. Dan

jika jarak dari Desa Teratau ke Ibu Kota Provinsi 270 Km dengan waktu tempuh ke Ibu Kota Provinsi dengan menggunakan Kendaraan bermotor 6 jam.

b. Kondisi Demografis

Berdasarkan data profil desa tahun 2022, Jumlah penduduk ada 1.662 jiwa. Diantaranya adalah jumlah penduduk laki-laki sebanyak 870 orang dan perempuan sebanyak 792 orang, dengan jumlah keseluruhan terdapat 535 kepala keluarga (KK).

Tabel 4.1
Jumlah Kependudukan Desa Teratau

NO	Kualifikasi	Keterangan
1	Jumlah Laki-Laki	870 orang
2	Jumlah Perempuan	792 orang
3	Jumlah Kependudukan	1.662 orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	535 kepala keluarga

Berdasarkan penjelasan table diatas diketahui bahwa penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sejumlah 870 dan perempuan 792. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk perempuan walaupun selisihnya selisihnya tidak terlalu besar dengan jumlahnya lebih sedikit dari pada penduduk laki-laki. Mengenai jumlah usia penduduk dijelaskan didalam table dibawah ini yaitu:

Tabel 4.2
Usia Kependudukan Desa Teratau

NO	Usia	Laki-Laki	Perempuan
1.	Usia 1 tahun – 17 tahun	294 orang	239 orang
2.	Usia 18 tahun – 45 tahun	387 orang	379 orang
3.	Usia 46 tahun – 65 tahun	116 orang	128 orang
4.	Usia 66 tahun -	73 orang	46 orang
5.	Total	870 orang	792 orang

Terdapat beragam usia penduduk di Desa Teratau dan di kategorikan menjadi beberapa kategori. Usia 1 tahun sampai dengan usia 17 tahun dengan jumlah 533 orang dengan rincian 294 orang laki-laki dan 239 orang perempuan. Usia 18 sampai dengan usia 45 tahun dengan jumlah 763 orang dengan rincian 387 orang laki-laki dan 379 orang perempuan. Usia 46 tahun sampai dengan usia 65 tahun dengan jumlah 244 orang dengan rincian 116 orang laki-laki dan 128 orang perempuan. Terakhir usia 66 sampai seterusnya dengan jumlah 119 dengan rincian 73 orang laki-laki dan 46 orang perempuan.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah kebutuhan pokok manusia, Karena Pendidikan bertugas mempersiapkan Sumber Daya Manusia bagi pembangunan bangsa dan Negara. Pemahaman masyarakat mengenai Pendidikan sudah cukup baik, tetapi rasa minat untuk melanjutkan Pendidikan sampai jenjang tinggi masih kurang. Hal ini disebabkan faktor ekonomi masyarakat pedesaan tergolong menengah kebawah. Namun, terdapat beberapa masyarakat Desa Teratau menganggap bahwa pendidikan tidak menjamin masa depan seseorang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengangguran dari lulusan

perguruan tinggi yang menyebabkan masyarakat desa salah persepsi mengenai pendidikan. Dan akhirnya mereka tidak berminat melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi

Dari data yang di dapat, pendidikan terakhir masyarakat Desa Teratau ialah :

- Tamat SD : 578 orang
- Tamat SMP : 446 orang
- Tamat SMA : 281 orang
- S1 : 19 orang
- Tidak Sekolah : 152 orang
- Tidak Tamat SD : 186 orang

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Pendidikan terakhir masyarakat Desa Teratau paling banyak adalah lulusan Sekolah Dasar yaitu mencapai 578 orang, Sedangkan SMP berjumlah 446 orang. Untuk SMA berjumlah 281 orang dan 19 orang yang menyelesaikan Kuliah S1. Akan tetapi 186 orang yang tidak sampai tamat SD, bahkan masih ada penduduk yang sama sekali tidak bersekolah yaitu 152 orang.

3. Kondisi Perekonomian

Mata pencarian Masyarakat di Desa Teratau yang paling banyak adalah profesi sebagai Petani, ada pula yang menjadi buruh tani. Selain

menjadi petani dan buruh tani pekerjaan lain yang di geluti oleh masyarakat desa diantaranya menjadi PNS, Pedagang, Serabutan, dan lain lain.

- Petani : 332 orang
- Buruh Tani : 469 orang
- PNS : 17 orang
- Pedagang : 73 orang
- Serabutan : 154 orang

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Dengan data diatas dapat diketahui masyarakat yang bekerja lebih dominan sebagai petani dan buruh tani. Maka dari itu masyarakat Desa Teratau berpendapatan perbulan yakni Rp.500.000 – Rp.800.000,-. Penduduk yang bekerja serabutan dengan pekerjaan yang tidak menentu pendapatannya Rp.400.000,-. Lalu PNS berpendapatan Rp.2.000.000 setiap bulannya. Sedangkan pedagang berpendapatan Rp.800.000,-. Akan tetapi masyarakat sekitar masih dominan bekerja sebagai petani dan buruh tani. Didukung dengan kondisi geografis yang ada. Sehingga sikap guyup antar mereka masih terbilang tinggi, Karena sifat petani adalah gotong royong.

Perekonomian di Desa teratau masih terbilang rendah, dikarenakan Pendapatan terendah perbulan diperoleh dari petani, buruh tani dan serabutan yakni Rp.400.000 sampai dengan Rp.800.000 kurang lebih seperti itu. Untuk pendapatan diatas Rp.1.000.000 diperoleh bagi masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, perantauan, dan tukang bangunan,

4. Kondisi Agama dan kebudayaan

Masyarakat Desa Teratau, Hampir keseluruhan memiliki kepercayaan agama islam dikarenakan di Desa Teratau ada yang beragama Kristen dan Hindu. Berikut Tabelnya :

Tabel 4.3
Agama di Desa Teratau

NO	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	856 orang	782 orang	1638 orang
2.	Kristen	11 orang	8 orang	19 orang
3.	Hindu	3 orang	2 orang	5 orang

Walaupun berbeda agama di Desa teratau ini toleransi antar agama sangat baik dan saling memahami dan tidak pernah mengalami perselisihan.

Masyarakat di Desa teratau selalu mengadakan pengajian umum setiap hari kamis yang diikuti oleh ibu-ibu, Sedangkan kegiatan untuk bapak-bapaknya dilakukan pada malam jum'at yang biasa disebut *Yasinan*. Untuk kebudayaan sendiri mereka masih melakukan acara tradisional yang sudah dipercayai. Mulai dari *tahlil*, serta *betamatan* untuk acara sebelum resepsi pernikahan.

Kehidupan masyarakat lebih banyak dilakukan gotong royong dari pada sendirian. Seperti saat ada acara haulan, tahlil, pernikahan, *mangatam* maupun panen hasil kebun dan sebagainya. Semuanya pasti gotong royong dan saling membantu satu dengan lainnya. Oleh karena itu masyarakat di Desa Teratau sangat akrab satu dengan lainnya.

B. Penyajian Data

1. Data Pernikahan Usia Dini Desa Teratau

Sebagai gambaran peningkatan pernikahan usia dini di desa Terantau, penulis menyajikan data dalam bentuk tabel terkait data jumlah pernikahan usia dini dari sebelum COVID-19 hingga pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, yakni dari tahun 2020 sampai 2021.

Tabel 4.4
Data Pernikahan Usia Dini Desa Teratau Tahun 2019

NO	Nama Ortu	Nama Anak	Usia-19	L/P	Tanggal Nikah
1	Abidi	Rifa'i	18	L	31 Agustus 2019
2	Utut	Saniyah	16	P	11 September 2019
3	Asriansyah	Agus Anggi saputra	17	L	16 Desember 2019

Tabel 4.5
Data Pernikahan Usia Dini Desa Teratau Tahun 2020

NO	Nama Ortu	Nama Anak	Usia-19	L/P	Tanggal Nikah
1	Ambak Rianto	Mislawati	18	P	10 Januari 2020
2	Yanto	Feny Fitris	16	P	23 Januari 2020
3	Yusni	Gayatri	18	P	21 Februari 2020
4	Pahrul Raji	Herlianti	18	P	11 Desember 2020

Tabel 4.6
Data Pernikahan Usia Dini Desa Teratau Tahun 2021

NO	Nama Ortu	Nama Anak	Usia-19	L/P	Tanggal Nikah
1	Alfianyah	Norviana	18	P	31 Januari 2021
2	Filmansyah	Nor Zannah	17	P	19 Februari 2021
3	Mariman	Yeni Safitri	18	P	11 Maret 2021
4	M. Arifendi	Auliana	15	P	27 April 2021
5	Ali Akbar	Maria	17	P	21 Mei 2021
6	Roni Rahmadi	Norhasanah	18	P	14 Juli 2021
7	Khairullah	Raudah	17	P	5 Agustus 2021

Sumber Data KUA kecamatan Jaro

Tabel 4.7
Grafik gambaran peningkatan pernikahan usia dini dari tahun 2019-2021 di Desa Teratau



Sumber Data KUA Kecamatan Jaro

Berdasarkan penjelasan Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada saat pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2019 sampai tahun 2021 pernikahan usia dini cukup meningkat.

2. Wawancara Infoman

a. Informan 1

Nama : M. Didi Wardana
 TTL : Teratau, 03 Desember 1993
 Umur : 29 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan terakhir : S1

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Ds. Teratau Rt 07

Hasil Wawancara

Tinggal di desa teratau dari lahir. Pernikahan usia dini menurut saya adalah pernikahan yang mempelai pria dan mempelai perempuannya atau salah satu dari mempelai tersebut umurnya masih belum mencapai 19 tahun. Yang kalau mau menikah di KUA harus memiliki dispensasi nikah. Usia ideal menurut saya minimal usia 21 tahun. Supaya siap mental, dan serta sudah bekerja. Karena menikah itu sebagai laki-laki harus bertanggung jawab kepada istri. Dan pada umur 21 tahun ke atas tersebut ialah umur yang ideal untuk hamil atau mengandung. Menikah usia dini boleh saja apabila laki-lakinya lebih tua dari perempuan. Misalkan laki-lakinya umur 25 tahun dan perempuannya 18 tahun, jadi laki-lakinya sebagai suami dapat bertanggung jawab terhadap istrinya, kalau seumuran seperti sama-sama 17 tahun tidak boleh karena di umur begitu yang pertama mereka belum bekerja, belum bisa bertanggung jawab terhadap istri dan juga masih labil dalam menghadapi masalah. Menurut saya pernikahan usia dini ini tidak melanggar perintah agama. Pendapat pribadi mungkin salah satu penyebab naiknya pernikahan usia dini karena pada masa pandemi covid-19 kemarin banyak yang tidak bisa bekerja karena tidak boleh keluar rumah. Karena sebab itu pemasukan menjadi kurang dan tidak bisa membiayai anak membuat para orang tua menikahkan anak pada usia dini. Dampak positif

pernikahan usia dini untuk menghindari zina karena dizaman sekarang maraknya pergaulan bebas dan lainnya. Dampak negatifnya dalam segi kesehatan kalau orang dibawah umur itu berbahaya untuk mengandung. Pernikahan usia dini di desa teratau lumayan banyak. Akan tetapi banyak yang menikah dibawah tangan. Makanya di desa teratau pernikahan usia dini hampir di anggap hal yang biasa terjadi. Padahal pernikahan usia dini ini masih membuat pandangan negatif orang. Karena pernikahan usia dini ini tidak jauh dari pergaulan bebas serta juga disebabkan oleh hamil duluan.

b. Informan 2

Nama : Sugianor
TTL : Tabalong, 24 Februari 1983
Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ds. Teratau Rt 03

Hasil wawancara

Tinggal di desa teratau sudah 4 tahun. Pernikahan usia dini yaitu orang yang menikah masih belum mencukupi umur sesuai dengan UU terbaru yaitu 19 tahun. Usia ideal untuk menikah yaitu 20 tahun keatas. nikah usia dini ini boleh boleh saja dalam agama asal sudah akil baligh.

Supaya menghindari zina dan lainnya. Akan tetapi pernikahan usia dini di desa teratau sering terjadi, karena kurangnya niat anak-anak untuk bersekolah. Padahal pernikahan usia dini memancing orang-orang berpikir negatif. Contoh seperti ketahuan berduaan didalam rumah, ketahuan berhubungan seksual dan juga hamil duluan. Karena tidak mungkin menikah di usia dini tanpa sebab dan alasan. Makanya banyak anak-anak di desa teratau ini yang menikah secara agama.

Menurut saya salah satu faktor yang membuat meningkatnya pernikahan usia dini ialah masalah pergaulan bebas. Hal melatar belakangi tersebut ialah karena kurangnya wawasan orang tua dan juga kurangnya mengawasi anak-anak mereka. Di desa teratau ini lumayan banyak remaja yang menikah usia dini akan tetapi tidak tercatat oleh KUA karena menikah secara agama saja. Dampak positif dari pernikahan usia dini menghindarkan mereka dari perzinahan dan dampak negatifnya masalah ekonomi. Karena rata-rata orang yang menikah di usia dini belum bekerja.

c. Informan 3

Nama	: Muhammad Raihan Fuady
TTL	: Tabalong, 01 Februari 1974
Umur	: 48 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: S2
Pekerjaan	: PNS

Alamat : Ds. Nalui Rt 07

Hasil wawancara

Pernikahan usia dini ialah pernikahan bagi orang yang umurnya masih dibawah 19 tahun. Umur untuk menikah itu kalaunya mengikuti Undang-Undang yaitu 19 tahun. Akan tetapi untuk pendapat pribadi, umur untuk menikah itu untuk laki-laki 25 tahun sampai 30 tahun dan untuk perempuannya 20 tahun sampai 25 tahun. Karena apa? Supaya saat menikah itu mereka sudah siap berumah tangga. Siap dalam mental maupun siap dalam keuangan atau sudah mapan. Dikarenakan banyak hal yang terjadi disaat menikah belum siap mental, maupun siap ekonominya. Contoh tidak bisa menghadapi masalah rumah tangga dengan benar. Untuk pendapat pribadi seperti itu, menikah di umur begitu untuk mengurangi resiko perceraian. pernikahan usia dini ini tidak boleh apabila lebih banyak mudharatnya dari pada kemaslahatannya. Misalkan banyak efek negatif dari pernikahan tersebut berarti tidak boleh. Pernikahan usia dini biasanya bisa terjadi karena sudah berhubungan seksual atau sudah hamil duluan.

Faktor yang membuat pernikahan usia dini ini meningkat salah satunya faktor ekonomi karena pada pandemi covid-19 sangat susah mencari pekerjaan, faktor pergaulan, kurangnya wawasan orang tua tentang pernikahan usia dini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Lalu ada juga salah satu faktor yang membuat pernikahan usia dini ini meningkat karena banyak orang yang masih belum tahu dengan

perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang dulu nya laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun sekarang menjadi laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Dampak positifnya mungkin untuk menghindari zina, akan tetapi dampak negatifnya banyak seperti tingkat emosi yang masih labil karena hal itu banyak diluar sana terjadi perceraian akibat labilnya tingkat emosi yang membuat mereka belum bisa permasalahan rumah tangga dengan benar. Kami di KUA upaya untuk menurunkan angkat pernikahan yaitu dengan menolak orang yang belum cukup umur (19 tahun) untuk menikah, kecuali mereka membawa dispensasi nikah dari pengadilan.

d. Informan 4

Nama : Maria
 TTL : Teratau, 25 Juli 2003
 Umur : 19 tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan terakhir : SMA
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Ds. Randu Rt 08

Hasil wawancara

Tinggal di desa teratau dari lahir. Pernikahan usia dini ini pernikahan yang dilakukan oleh orang yang umurnya masih dibawah 19 tahun. Menurutnya usia ideal menikah ialah 20 tahun keatas, yang kira-kira

sudah mapan dan siap untuk menikah. Menikah di usia dini ini supaya menghindarkan kita dari zina atau pergaulan bebas, juga dapat meringankan beban orang tua. Kenapa jadi mau menikah, karena tidak ada niat untuk melanjutkan pendidikan dan juga terhalang masalah biaya. Juga pada saat pandemikan tidak boleh mengadakan kerumbunan jadi tidak bisa mengadakan acara besar jadi tidak perlu biaya yang besar untuk menikah.

e. Informan 5

Nama : Ali Akbar
 TTL : Randu, 12 Juni 1979
 Umur : 43 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan terakhir : SD
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Ds. Teratau Rt 06

Hasil wawancara

Pernikahan usia dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak. Usia ideal menikah sebenarnya 20 tahun supaya lebih dewasa yang penting sudah lulus sekolah, supaya pada saat menikah tidak mengganggu sekolahnya. Menikah usia dini ini boleh saja karena tidak melanggar agama. Kenapa jadi mau menikahkan anak? karena dasar kemauan anak mau menikah dan karena dia tidak ada niat untuk kuliah. Dia juga membujuk saya karena pada masa covid-19 susah untuk

mengadakan acara besar karena pandemi ini. Jadi biaya untuk menikah cuma sedikit karena tidak mengadakan acara resepsi. Dinikahkan juga supaya menghindarkan anak dari hal yang tidak diinginkan. Namanya anak perempuan tanggung jawab orang tua sampai menikah. Jadi dinikahkan lah anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

f. Informan 6

Nama : Khairulah
TTL : Teratau, 26 November 1981
Umur : 40 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Ds. Teratau Rt 04

Hasil wawancara

Tinggal di desa teratau dari lahir. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan anak dibawah umur. Pernikahan usia dini ini menurut agama tidak dilarang, jadi boleh boleh saja dilakukan. Usia ideal menikah ialah 20 tahun keatas. Sebagai orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya, dari pada terjadi hal hal yang ke arah negatif jadi dinikahkan saja. Positifnya untuk menghindari zina. Sehingga tidak diperlukan untuk mengkhawatirkan keadaan mereka lagi, orang tua terhindar dari dosa.

g. Informan 7

Nama : Norhasanah
TTL : Teratau, 13 Februari 2003
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMK
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ds. Teratau Rt 06

Hasil wawancara

Tinggal di desa teratau sudah dari lahir. Usia ideal menikah 20 tahun keatas. Pernikahan usia dini pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak dibawah umur. Pernikahan usia dini boleh saja dilakukan karena tidak dilarang oleh agama. Pernikahan usia dini meningkat karena kurangnya minat untuk melanjutkan sekolah dan juga sedikit terpengaruh dengan lingkungan karena di desa teratau lumayan banyak yang menikah di usia dini. Jadi mau menikah dulu itu karena dasar kemauan diri sendiri, juga ingin mengurangi beban orang tua dan supaya menghindari fitnah orang karena pacaran. Dampak positifnya untuk menghindari zina dan lain lain.

h. Informan 8

Nama : Roni Rahmadi
TTL : Teratau, 8 Januari 1975
Umur : 47 Tahun
Agama : Islam

Pendidikan terakhir : -
Pekerjaan : Petani
Alamat : Ds. Teratau Rt 06

Hasil wawancara

Tinggal di desa teratau sudah dari lahir. Pernikahan usia dini ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Umur ideal menikah itu kira 20 tahun keatas. Sebenarnya tidak boleh menikah di usia dini karena biasanya anak-anak ini belum biasa mengontrol emosi dan masih labil. Akan tetapi apa boleh buat mereka tidak ada niat melanjutkan pendidikan, dari pada pacaran lebih baik saya nikahkan. Karena takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Didesa teratau ini banyak pernikahan usia dini, teman sebaya nya banyak yang menikah setelah lulus SMA, terpengaruh hal tersebut anak saya jadi mau menikah. Saya juga kurang tahu tentang batasan umur menikah untuk perempuan itu 19 tahun. Tahu hal tersebut saat dijelaskan di KUA pada saat mau menikahkan norhasanah. Dulu pada tahun 2016 kakak nya norhasanah juga menikah saat lulus SMA tapi tidak diminta dispensasi nikah. Pernikahan usia dini meningkat mungkin akibat masalah ekonomi. Karena menikahkan anak salah cara meringankan beban ekonomi keluarga. Hal positif dari pernikahan dini ini menghindarkan anak dari zina karena zaman sekarang maraknya pergaulan bebas.

Tabel 4.8
Matriks

Informan	Pendapat Masyarakat Terkait Pernikahan Dini	Faktor Peningkatan Pernikahan Dini
Satu (MDS)	Boleh menikah dini dengan syarat hanya perempuan saja, laki-lakinya umurnya harus 20 tahun keatas dan mampu menfkahi	1) Faktor Ekonomi, kurangnya pendapatan karena tidak bisa bekerja. 2) Untuk menghindari zina
Dua (S)	Menikah dini sangat bagus untuk menghindari pergaulan bebas	1) Faktor Rendahnya Minat Bersekolah 2) Faktor Ekonomi 3) Kemajuan zaman 4) Maraknya pergaulan bebas
Tiga (MRF)	Tidak setuju, dengan pernikahan dini karena psikologis yang belum dewasa. Lebih banyak mudarat daripada efek positifnya	1) Faktor ekonomi, susah mencari pekerjaan menjadi kurangnya pendapatan dalam masa pandemi 2) Kurang edukasi terkait anjuran untuk menghindari pernikahan dini
Empat (M)	Pernikahan dini pada saat Pandemi COVID-19 membawa banyak keuntungan bagi orang tua	1) Faktor ekonomi, agar tidak memberikan beban bagi orang tua dan biaya pernikahan yang murah karena dilarangnya kerumunan
Lima (AA)	Rendahnya minat bersekolah dan keinginan anak sendiri Takut terjerumus kedalam pergaulan bebas	1) Faktor ekonomi, biaya resepsi pernikahan sangat murah karena tidak perlu mengadakan biaya yang banyak 2) Permintaan dari anak remaja kepada orang tuanya
Enam (K)	Permintaan dari anak sendiri, mendukung pernikahan dini agar anak mempunyai tanggung jawab dan terhindar dari zina	Meringankan beban orang tua dan rendahnya minat anak dalam bersekolah
Tujuh (NH)	Hal yang lumrah terjadi di desa Teratau banyak yang menikah pada usia dini	
Delapan (RR)	Setuju bahkan mendukung pernikahan dini	

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pendapat Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapat masyarakat desa Teratau yang terdiri dari 8 informan terhadap pernikahan dini terbagi menjadi dua. Kelompok pertama yang menyatakan bahwa menikah dini merupakan hal yang positif, tidak memperlumahkan bahkan mendukung hal tersebut sebanyak 6 orang informan. Adapun kelompok kedua yang terdiri dari dua informan, menganggap pernikahan dini bukanlah solusi yang tepat pada masa pandemi COVID-19, hanya memperbaiki masalah ekonomi namun memberikan dampak negatif dan banyak mudharat kedepannya.

Pendapat kelompok pertama sejalan dengan tujuan perkawinan dalam islam yang ada pada Bab II adalah mewujudkan keluarga bahagia, memperoleh keturunan yang sah, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, dan memenuhi tuntutan naluri hidup manusia. Adapun indikator dari tercapainya keluarga bahagia ialah stabilnya ekonomi keluarga, kepala keluarga harus memberikan nafkah sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At- talaq/65:7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَبِيحًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Sedangkan karena pernikahan dini dilakukan pihak keluarga suami yang akan menanggung nafkah tersebut, mental dan psikologis anak laki-laki yang belum siap akan menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga. Padahal sebagaimana firman Allah telah dijelaskan bahwa yang wajib memberikan nafkah ialah suami. Memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari ialah kewajiban suami dan hak istri hal ini yang sering disepelekan oleh para orang tua mereka beranggapan jika anak sudah menikah maka dia akan berubah dan bertanggung jawab kepada istrinya. Padahal pada saat pandemi Covid-19 banyak para karyawan yang diberhentikan dan mata pencarian menjadi berkurang karena pembatasan akses. Bagi kelompok Pertama pernikahan dini memberikan dampak positif agar anak mereka terhindar dari zina dan pergaulan bebas. Sehingga mereka tidak menanggung dosa tersebut.

Menikah pada usia dini memiliki dampak kesehatan terutama pada perempuan di bawah 20 tahun, okeh karena itu kehamilan yang tidak direncanakan pada usia remaja. Dampak tersebut mencakup dampak fisik dan dampak psikologis. Dampak fisik yaitu mengalami persalinan dini,

komplikasi dalam persalinan seperti fistula obstetric, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eclampsia, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu maupun bayi. Sedangkan dampak psikologis yang terjadi yaitu mengalami kecemasan, depresi dan berpeluang untuk mengalami kekerasan fisik, seksual dan emosional akibat kurangnya status dan kekuasaan dalam rumah tangga.

Sejalan dengan kaidah Ushul Fiqh yang berkaitan dengan kejadian di atas, yaitu :

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”

Sehingga pendapat dari kelompok pertama tidak sesuai dengan anjuran hukum Islam, yakni bersifat makruh karena suami merasa belum mampu menafkahi istrinya, meskipun pada beberapa kasus mereka mengkhawatirkan anaknya terfitnah dengan syahwat yang begitu kuat, sehingga orang tua siap atau bersedia memberi subsidi untuk kehidupan di awal pernikahan, hal tersebut tidak bisa disebut pilihan terbaik. Seyogyanya Rasulullah telah menerangkan bahwa jika seseorang belum mampu secara finansial tetapi takut terjerumus kepada pergaulan bebas, maka dianjurkan untuk berpuasa dan melaksanakan amal-amal sholeh. Sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra berkata, Rasulullah saw mengatakan kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memelihara farj (kemaluan), dan barangsiapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa (sunnat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya”

Adapun pada pendapat dari kelompok kedua, yang tidak menyetujui banyaknya peningkatan pernikahan dini di desa Teratau, mereka mengkhawatirkan suami yang tidak dapat memberikan nafkah yang secukupnya bahkan berujung pada maraknya perceraian, karena kebanyakan pernikahan dini di desa Teratau tidak berlangsung lama. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Adapun tujuan pernikahan menurut uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang faedah melangsungkan pernikahan ada lima yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya, serta menumpahkan kasih sayangnya
- a. Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menerima hak serta kewajiban dalam berkeluarga, serta bersungguh sungguh untuk memperoleh kekayaan yang halal.
- b. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan (Zina dan lain-lainnya).
- c. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Pada poin ketiga, maka suami yang umurnya masih dibawah 19 tahun dikhawatirkan tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya kecuali dengan mengharapkan bantuan dari keluarganya. Perempuan yang hamil dan melahirkan dibawah umur 19 tahun juga sangat rentan mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari 2 kelompok tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama tidak memperlakukan pernikahan usia dini karena tidak melanggar agama dan juga dalam hukum islam tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan Cuma ada hukum mensyaratkan baligh saja untuk melangsungkan pernikahan, disini dapat di kategorikan bahwa kelompok pertama menganggap pernikahan usia dini itu sunnah. Karena pada hukum pernikahan, bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah.

Sedangkan kelompok kedua tidak menyetujui hal tersebut karena khawatir suaminya tidak dapat bertanggung terhadap istrinya baik dalam hal nafkah maupun yang lainnya dan hanya menimbulkan kemudharatan, dari situ dapat diartikan bahwa kelompok kedua menganggap pernikahan usia dini itu makruh dan haram karena Ada yang menyebutkan bahwa orang yang diharamkan kawin ialah orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin, tetapi kalau ia kawin diduga akan menimbulkan kemudharatan

terhadap pihak yang lain dan tidak dapat menafkahi istrinya seperti Al-Qurtuby berkata, "*Bila seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya*" maka hukum untuk menikah adalah haram dan Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya.

2. Faktor Penyebab Peningkatan Pernikahan Usia Dini di Desa Teratau selama pandemi COVID-19

Berdasarkan penyajian data, berikut faktor-faktor meningkatnya pernikahan dini di desa Teratau:

a. Faktor Ekonomi

Faktor utama meningkatnya pernikahan dini ialah karena faktor ekonomi, hal ini diungkapkan oleh semua informan, terbatasnya akses dan ditutupnya tempat-tempat umum mengakibatkan banyak orang tua yang tidak dapat membiayai anak mereka, dan mencari solusi dengan menikahkan anak perempuannya. Ada juga yang berpikiran bahwa menikah pada masa pandemi membuat biaya untuk menikah tidak mahal. dikarenakan tidak perlu mengadakan acara yang besar hal tersebut terjadi sebab adanya larangan pemerintah untuk mengadakan acara besar pada saat pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa 3,06% pemuda Indonesia yang kawin pertama di bawah usia 15 tahun berasal dari 40% kelompok pengeluaran rumah tangga terbawah pada 2020.

Sedangkan, hanya 1,85% dari 40% kelompok pengeluaran menengah dan 0,91% dari 20% kelompok ekonomi teratas. Hal serupa terjadi pada pemuda yang menikah pertama di usia 16-18 tahun. Mayoritas (25,79%) berasal dari 40% kelompok ekonomi terbawah. Sebaliknya, hanya 9,27% yang berasal dari 20% kelompok ekonomi teratas. Fenomena tersebut tidak lepas dari perspektif keluarga dengan status ekonomi rendah tidak mampu memenuhi biaya pendidikan dan cenderung melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga. Solusinya adalah menikah sedini mungkin. Lebih lanjut terdapat 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun. Sedangkan, hanya 6,40% laki-laki yang menikah di kategori usia tersebut.

Lebih lanjut menikahkan anak juga bagian dari kerja sama, agar mendapatkan bantuan modal, terlebih bagi pihak perempuan. Dengan menikahkan anak mereka akan mengurangi beban selama pandemi Covid-19. Padahal menikahkan anak ketika masih di bawah umur bukanlah tidaklah melulu sebuah jalan terbaik dalam rangka untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Justru hal tersebut ketika dilakukan akan menjerumuskan anak di bawah umur tersebut kedalam kemiskinan.

Pernikahan yang suaminya belum mampu memberikan nafkah berupa materi untuk kebutuhan hidup maka pernikahannya bersifat makruh karena suami merasa belum mampu menafkahi istrinya, meskipun pada beberapa kasus mereka mengkhawatirkan anaknya

terfitnah dengan syahwat yang begitu kuat, sehingga orangtua siap atau bersedia memberi subsidi untuk kehidupan di awal pernikahan, hal tersebut tidak bisa disebut pilihan terbaik. Seyogyanya Rasulullah telah menerangkan bahwa jika seseorang belum mampu secara finansial tetapi takut terjerumus kepada pergaulan bebas, maka dianjurkan untuk berpuasa dan melaksanakan amal-amal sholeh. Sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra berkata, Rasulullah saw mengatakan kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memelihara farj (kemaluan), dan barangsiapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa (sunnat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya"

b. Faktor Pendidikan

Lemahnya pemahaman tentang dampak negatif dari pernikahan dini kepada masyarakat desa Teratau, juga menjadi faktor dalam meningkatnya pernikahan dini, umumnya hal ini dari 7 informan mengatakan bahwa minat anak-anak desa mereka untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya (Perguruan Tinggi) minat belajar yang sangat menurun karena adanya pemberlakuan pembelajaran secara daring/jarak jauh. Kurangnya sosialisasi dari pihak luar terkait bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan bagi generasi muda, membuat mereka berpikiran bahwa menikah ialah solusi bagi semua permasalahan.

Selanjutnya dari 8 informan terdapat 6 orang yang mengetahui kalau menikah dibawah umur 20 tahun termasuk pernikahan dini, hal ini mereka ketahui karena adanya sanak keluarga yang harus mendapatkan dispensasi usia, karena menikah pada umur 18 tahun. Kendati demikian dispensasi pernikahan umumnya selalu dikabulkan oleh pihak hakim.

Padahal pernikahan dini melanggar Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. seperti halnya dengan undang-undang perlindungan anak Pasal 26, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan undang-undang No. 38 Tahun 2009 tentang kesehatan anak. Hukum yang ada memberikan ruang bagi praktik perkawinan di bawah umur, kurangnya ketegasan dari pelanggaran undang-undang serta banyaknya hakim yang memberikan dispensasi pernikahan dini, sehingga pernikahan dini masih terus terjadi.

Lebih lanjut, ketidaktahuan tentang perubahan batas usia menikah pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Juga merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya pernikahan usia dini. Karena pada salah satu informan mengatakan dulu saat menikahkan anak pertamanya setelah lulus SMA tidak memerlukan dispensasi pernikahan, sedangkan pada anak kedua setelah lulus SMK memerlukan dispensasi. Dari hal

tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidaktahuan orang tua tentang perubahan batas usia menikah juga salah satu faktor meningkatnya pernikahan usia dini.

Serta faktor rendahnya pemahaman orang tua dan anak terhadap agama Islam juga menjadi alasan meningkatnya pernikahan dini, dengan alasan agar terhindar dari zina, padahal dengan pendidikan yang tepat dan mengikuti anjuran Rasulullah, pergaulan bebas dapat dihindari. Umumnya mereka menyuruh anaknya menikah agar terhindar dari zina, tanpa mengajarkan anaknya pengetahuan dan hakikat dari sebuah pernikahan.

c. Faktor Adat dan Budaya

Pada masyarakat pedesaan, pernikahan dini telah menjadi budaya sehingga tidak menjadi permasalahan. anak yang menikah dibawah umur seing dicap hamil diluar nikah. Sehingga untuk menghindari pergaulan bebas yang sudah sangat marak orang tua memutuskan menikahkan anaknya, ada dua orang informan yang menyatakan bahwa keinginan menikah berasal dari anaknya sendiri.

Ahmad Junaidi, mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa umumnya orang tua maupun remaja tersebut tidak mengetahui pengertian mengenai akibat buruk pernikahan di bawah umur, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya. Pernikahan yang berkaitan dengan hubungan biologis mereka ketahui dari teman-teman mereka yang telah menikah, dan terdapat kebanggaan tersendiri bagi mereka

menceritakan hal tersebut. Sehingga pernikahan dini terdengar mudah dan hal yang lumrah.